

BAB IV

AKUNTANSI AKAD KAFALAH PADA ASURANSI SYARIAH

A. Siklus Akuntansi Akad Kafalah

Seperti yang kita sadari bahwa kredit atau pembiayaan adalah sesuatu yang harus diganti, bank atau pemberi pinjaman dapat menuntut suatu jaminan yang dapat memberikan pertolongan dalam hal ketidakmampuan untuk memenuhi utang. Rasulullah pernah meminjam dari seorang Yahudi dengan jaminan baju besi yang masih bersama orang Yahudi bahkan pada saat wafatnya beliau.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jaminan termasuk ungkapan "kafalah" dalam hukum bisnis Islam, dimana ada dua jenis jaminan yaitu kafalah atau penjamin, dan rihn atau jaminan. Secara harfiah, kafalah adalah mengambil tanggungjawab atas angsuran utang atau untuk kehadiran seseorang di pengadilan. Secara hukum, dalam kafalah, seseorang dari pihak luar menjadi penanggung atas angsuran utang yang belum dilunasi oleh orang yang memiliki utang awalnya, tingkat jaminan tersebut harus diketahui dan tidak dapat menjadi persyaratan jaminan yang diberikan kepada pemegang utang bahwa seseorang dari pihak luar akan memenuhi kewajiban, denda, hutang, rihn atau jaminan lain yang ada.

Kafalah dan rihn berhubungan dalam kasus utang, namun memiliki fungsi yang berbeda. Dalam akad kafalah, seseorang dari pihak luar menjadi jaminan atas pelunasan utang. Kesepakatan bersama adalah gagasan tentang keabsahan kedua perjanjian, serupa dengan kasus dalam kesepakatan lainnya. Rihn dipandang sebagai jaminan, bank harus memegang properti sebagai jaminan selaku pemberi pinjaman. Selain itu bank juga dapat meminta jaminan individu dari pihak luar mana pun. Hal ini menciptakan tanggungjawab terkait dengan tuntutan tersebut. Bank memiliki hak untuk meminta pembayaran dari peminjam dan penjaminnya dan

dalam hal ini penjamin harus membayar utangnya, pemegang utang juga harus membayar jaminan.

Seandainya penjamin telah menyetujui bahwa utang peminjam pertama akan dipindahkan kepadanya, dampaknya adalah hawalah atau pemindahan utang, dalam hal penundaan waktu diberikan kepada pemegang utang pertama untuk penggantian utangnya, penundaan itu juga diberikan kepada penjamin, akan tetapi penangguhan yang diberikan kepada penjamin bukan merupakan penundaan yang diberikan kepada orang pertama yang berutang, pengertian penjaminan tersebut dapat dibenarkan dengan syarat penuntutnya dapat menyetujui bahwa pada dasarnya harus ada penjaminan masing-masing secara bergantian dimana masing-masing pihak berkewajiban pada tingkat utang masing-masing. Meskipun demikian, dalam hal sedikit orang yang menjadi penanggung atas utang masing masing, maka masing masing dari mereka bertanggungjawab atas seluruh utang tersebut. Dalam hal orang-orang yang bersama-sama terikat oleh suatu utang menjadi penanggung, maka pada saat itu masing-masing dari mereka bertanggungjawab atas seluruh utang tersebut.

Apa pun yang sah sebagai subjek penjualan dapat menjadi subjek penjamin, yang dibebankan selama waktu utang. Bagian dari harta yang dimiliki bersama dapat digunakan sebagai jaminan. Penanggung adalah pemilik risiko dan penghargaan dari barang yang dapat dijamin, karena dia adalah pemilik dan telah memberikan miliknya sebagai jaminan. Untuk situasi ini, dengan asumsi jaminan rusak/hilang dengan tidak ada kesalahan atau kelalaian dari pihak yang dapat dijamin, maka kerugian terletak pada penjamin atau biasa disebut peminjam.¹

¹Rezki Syahril Rakhmadi, "Konsep Dan Penerapan Sistem Dan Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, ISSN: 2088-6365, Thn 2013, hal 44

Akad kafalah sebenarnya adalah suatu perjanjian atau akad dari dua pelaku yang memberikan jaminan bersama dimana kewajiban pemegang hutang tersebut akan diganti oleh penanggung dalam hal orang yang berhutang tidak membayar kewajibannya. Kafalah bisa untuk sesuatu yang mendesak, misalnya kewajiban yang harus segera dilunasi atau sesuatu di kemudian hari. Kafalah juga bisa bersyarat, misalnya anda meminjamkan uang kepada saudara perempuan saya maka saya akan menjamin utangnya. Kafalah adalah semacam akad tabarru yang bertujuan untuk saling membantu namun penjamin dapat menerima imbalan jika tidak memberatkan.

Berikut ini adalah skema akad kafalah:



Skema di atas menjelaskan bahwa penanggung akan menerima tanggungan dari pihak yang ditanggung, kemudian penanggung juga membuat kontrak kafalah dengan pihak luar. Perlu juga diperhatikan bahwa operasional asuransi syariah terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: 1. Premi takaful masuk ke rekening tabarru'. 2. Premi takaful dikumpulkan dalam dana anggota, kemudian dikembangkan melalui investasi yang dibenarkan oleh Islam. 3. Manfaat investasi yang didapat dikumpulkan dalam dana anggota. 4. Setelah dikurangi beban asuransi dan masih terdapat kelebihan, maka limpahan tersebut akan dibagi antara penjamin dan yang dijamin.

Manfaat investasi yang diperoleh akan dikumpulkan dalam dana anggota yang kemudian dikurangi dengan "beban asuransi" (klaim, premi asuransi). Dengan asumsi jika ada

kelebihan, maka selebihnya akan dibagikan sesuai kesepakatan. Sebagian dari keuntungan dikembalikan kepada anggota yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sementara, sebagian keuntungan yang diperoleh organisasi akan digunakan untuk mendukung tugas-tugas organisasi atau operasional organisasi.²

B. Transaksi Akuntansi Akad Kafalah

Transaksi akuntansi adalah kesepakatan antara dua pihak dimana satu pihak menjual barang atau jasa, dan pihak lain membeli barang atau jasa tersebut. Transaksi akuntansi harus dapat memiliki efek keuangan baik di masa sekarang maupun di kemudian hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi akuntansi akad kafalah adalah transaksi yang dilakukan antara penjamin dan yang dijamin serta dengan orang luar yang menyebabkan perlakuan akuntansi akad kafalah. Jurnal untuk akad kafalah digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk penjamin ketika mendapatkan kompensasi uang (tidak ditentukan dengan rentang waktu)

Kas	xxx	
Pendapatan kafalah		xxx

2. Untuk penjamin ketika membayar beban

Beban kafalah	xxx	
Kas		xxx

3. Untuk pihak yang dijamin

Beban kafalah	xxx	
Kas	xxx	

Perjanjian kafalah dapat diterapkan pada transaksi keuangan syariah sebagai perjanjian tambahan untuk transaksi yang menggunakan akad murabahah, ijarah, salam, istisna, musyarakah, dan mudharabah.³

C. Praktek Akuntansi Akad Kafalah Pada Asuransi Syariah

²Nurul Ichsan, "Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah", Jurnal Ekonomi Islam, Volume 7, Nomor 2, September 2016, hal 39

³ Weni Krismawati, Robiatul Auliyah, dan Yuni Rimawati, "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan", Jurnal In Festasi, Vol. 9, No. 2, Desember 2013, hal. 147-160

Kafalah dapat dilakukan dalam tiga bentuk, lebih spesifiknya: pertama, melalui tanjiz (kafalah al-munjazah), adalah kafalah dimana teknik penjaminan dilakukan dengan segera dan tanpa dikaitkan dengan hal lain. Seperti yang dikatakan seseorang, "Saya menanggung dan saya menjamin Fulan sekarang". Kafalah dengan strategi tanjiz ini sampai saat ini telah mempunyai kekuatan hukum dan sejak saat itu kafil telah mengikatkan dirinya pada utang tersebut baik dalam penyelesaian, penundaan angsuran, maupun pembayaran angsurannya; kedua, melalui ta'liq (kafalah al-muallaqah), adalah kafalah di mana pelaksanaan jaminan diselesaikan oleh satu individu terhadap orang lain yang bergantung pada sesuatu yang spesifik, misalnya, "Dengan asumsi jika anda mempercayai individu A untuk memimpin bisnis, maka saya akan menjamin untuknya"; ketiga, melalui tauqit (kafalah al-muallaqat), adalah kafalah yang penjaminannya dibayar pada waktu tertentu. Seperti: "Dengan asumsi jika itu ditagih dalam bentangan panjang Ramadhan, maka pada saat itu saya akan menanggung angsuran".

Akad takafuli termasuk akad yang diawali dengan tabarru' dan diakhiri dengan mu'awwadah. Dikatakan tabarru' karena sebagian premi yang dikeluarkan oleh anggota dituangkan ke dalam suatu rekening sosial yang direncanakan untuk saling menanggung di antara anggota asuransi yang mengalami musibah. Sementara sebagian dari dana yang lain diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan akad mudharabah, karena landasan yang mendasari akad mudharabah adalah prinsip profit and loss sharing, sehingga keuntungan diambil sesuai dengan proporsi yang disepakati.

Sebaliknya, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibagi antara peserta asuransi dan entitas asuransi. Dari sini dapat dipahami dengan baik bahwa ada dua gagasan perjanjian penting yang digunakan dalam lembaga asuransi takaful, yaitu kafalah (konsep pertanggung/jaminan) dan mudharabah (bagi hasil). Jadi

lembaga asuransi takaful dapat digambarkan sebagai sebuah perkongsian untung-rugi antara organisasi dengan anggota-anggotanya dimana kedua belah pihak tersebut sepakat untuk saling menjamin atas setiap musibah yang mungkin menimpa salah satu anggotanya.⁴

D. Contoh Kasus Akuntansi Akad Kafalah Dan Penyelesaian

Contoh Kasus 1: Pak Andi memiliki utang sebesar Rp. 1.000.000 di Toko Mentari, utang ini akan dibayar oleh Pak Andi dalam 2 bulan berikutnya, namun sebelum 2 bulan ia sakit, lalu akhirnya meninggal, dan di sini anaknya bernama Rubi menjamin utang tersebut. Buatlah jurnal akad kafalah untuk penjamin (Rubi) pada saat membayar utang!

Penyelesaian Kasus:

Beban kafalah	Rp. 1.000.000,-	
Kas		Rp. 1.000.000,-

Contoh Kasus 2: Dina akan memulai usaha ayam bakar, namun belum memiliki modal, sedangkan Dona sudah ingin memesan ayam bakar Dina, agar tidak kehilangan klien pertamanya, maka Dina mencari aset untuk dipinjamkan uang tunai untuk modal usahanya. Dalam rangka mempertahankan usahanya, seorang kontraktor seringkali membutuhkan jaminan dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh kepala desa (kafiil) kepada pihak luar (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban si kontraktor atau pihak yang ditanggung (makfuul 'anhu). Dalam hal ini, Dina meminjam uang kepada pihak ketiga sebesar Rp.5.000.000,- dan kepala desa yang akan menjamin utang Dina tersebut. Kepala desa sebagai penjamin mendapat fee sebesar 5% dari total beban yang telah disepakati dengan Dina. Fee ini sebagai hadiah yang diberikan kepada kepala desa oleh Dina. Buatlah jurnal bagi pihak penjamin pada saat membayar beban Dina dan ketika mendapat fee dalam bentuk tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)!

⁴Mugiyati, "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful", Jurnal Al-Qanun, Vol. 17, No. 1, Juni 2014, hal 45

Penyelesaian Kasus:

Jurnal bagi pihak penjamin saat membayar beban:

Beban Kafalah	Rp.5.000.000,-	
Kas		Rp.5.000.000,-

Jurnal untuk pihak penjamin ketika mendapat fee tunai:

Kas	Rp.250.000,-	
Pendapatan Kafalah		Rp.250.000,-

E. Latihan Soal

1. Bagaimana pengertian Kafalah?
2. Bagaimana hubungan kafalah dengan asuransi syariah?
3. Bagaimana penulisan jurnal bagi pihak penjamin saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)?
4. Alfa ingin membuat usaha martabak mini, namun belum punya modal. Sementara itu, Syifa sudah ingin memesan martabak mininya. Agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, Alfa mencari dana untuk meminjam uang untuk modal usahanya. Dalam hal ini, Alfa meminjam uang pada orang lain sebesar Rp.10.000.000,- dan kepala desa yang akan menjamin utang Alfa tersebut. Kepala desa sebagai penjamin mendapat fee sebesar 3% dari total beban yang telah disepakati dengan Alfa. Fee ini sebagai hadiah yang diberikan kepada kepala desa oleh Alfa. Buatlah jurnal bagi pihak penjamin pada saat membayar beban Alfa dan ketika mendapat fee tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)!
5. Pak Rafa mempunyai utang Rp.3.000.000,- pada toko matahari, utang tersebut akan dilunasi pada tiga bulan ke depan, namun sebelum tiga bulan ternyata Pak Rafa sakit dan meninggal, kemudian putranya yang bernama Raya menanggung utang Pak Rafa. Buatlah jurnal akuntansi akad kafalah bagi pihak penanggung pada saat membayar beban!